



PUTUSAN

Nomor 235 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agamadalama tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I BADRIAH binti LA TAMBA, bertempat tinggal di Cempa Guvie, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. BAHARUDDIN SIDE, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tamalanrea Raya Blok M Nomor 5, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

melawan

NURMIAH binti ARSYAD, bertempat tinggal di Cempa Guvie, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Termohon Kasasi dahulu Terlawan I/Terbanding I;

dan

BAHTIAR bin LA TUO, bertempat tinggal di Cempa Guvie, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I dan Terlawan II di muka persidangan Pengadilan Agama Barru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan selaku pihak III tidak pernah terlibat selaku pihak apakah selaku pihak Tergugat atau pihak Turut Tergugat dalam perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yakni putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 20 September 2013 Nomor 429 K/AG/2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H. Nomor 5/Pdt.G/2013/PTA.Mks. Jo. Putusan Pengadilan Agama Barru tanggal 14 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H. Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br. yang kini telah dimohonkan eksekusi oleh Penggugat asal (Nurmiah binti Arsyad), kini selaku Terlawan I pada

Hal.1 dari 22 hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barru, bahkan oleh Pengadilan Agama Barru melalui Jurusita Pengadilan Agama Barru telah dilakukan Anmaning (teguran kepada Tergugat asal/kini Terlawan II) bertanggal 01 April 2014 Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br. untuk datang menghadap pada Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 07 April 2014 pukul 09.00 wita bertempat di Pengadilan Agama Barru agar dapat melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dan atau putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas berkenaan dengan obyek sengketa sebagaimana ternyata dalam putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diuraikan berikut ini:

- 1) Sebidang tanah kering/perumahan seluas 240 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sawah milik Rajja;
 - Timur : Tanah kering (kebun) milik Rajja;
 - Selatan : Tanah perumahan milik Patahuddin Kanto;
 - Barat : Jalan Desa Cempa;
- 2) Sebidang tanah kering seluas 4.063 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah kering milik Abd. Hamid;
 - Timur : Tanah kering milik La Palu;
 - Selatan : Tanah kering milik Jempo;
 - Barat : Tanah kering milik Arifin Kanto;
- 3) Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sawah milik Parakkasi;
 - Timur : Tanah sawah milik Sanusi;
 - Selatan : Tanah sawah milik Hj. Intan;
 - Barat : Tanah sawah milik La Sanusi;
- 4) Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sawah milik H. Darwis;
 - Timur : Tanah sawah milik Abd. Gaffar;
 - Selatan : Tanah perumahan milik La Mondang;

Hal.2dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Jalan Poros Makassar-Parepare;

2. Bahwa semua tanah persil obyek sengketa (mulai point 1.1 s/d 1.4) tersebut diatas yang diperkarakan antara Nurmiah binti Arsyad (selaku PenggugatAsal/Pemohon eksekusi) melawan Bahtiar Tuo bin La Tuo (selaku TergugatAsal/Termohon Eksekusi) adalah merupakan harta bersama antara La Tuo aliasLa Tuo bin La Rota almarhum dengan I Badriah binti La Tamba (Pelawan), olehkarenanya Pelawan sangat berkepentingan hukum mengajukan perlawananguna mencegah dan mengantisipasi agar kiranya tidak dilaksanakan eksekusiatau menunda pelaksanaan eksekusi terhadap semua tanah/persil obyeksengketa yang kini dikuasai secara feitejk oleh Terlawan II sebelum adanyakejelasan dan kepastian hukum tentang hak/bagian Pelawan selaku istri yangsah dari La Tuwo bin La Rota almarhum;
3. Bahwa Pelawan adalah istri sah La Tuwo alias La Tuo bin La Rota almarhum, menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 1977 M. bertepatan dengan tanggal 06Sya'ban 1397 H. di KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 85/1977 yang dikeluarkan KUA KecamatanBarru bertanggal 06 Agustus 2012;
4. Bahwa La Tuo bin La Rota telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006di Cempa Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
5. Bahwa sejak Pelawan menikah dengan lelaki La Tuwo alias La Tuo bin La Rotaalmarhum pada tanggal 23 Juni 1977 M. bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban1397 H. di KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan duplikatKutipan Akta Nikah Nomor 85/1977 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Barrubertanggal 06 Agustus 2012 sampai saat diajukannya gugatan perlawanan initidak pernah bercerai hingga La Tuwo alias La Tuo bin La Rota meninggal dunia(cerai mati) sehingga secara hukum semua harta yang ditinggalkan almarhum LaTuwo alias La Tuo bin La Rota termasuk semua tanah kering/perumahan dantanah sawah yang menjadi objek sengketa antara Terlawan I dengan Terlawan IIdalam perkara perdata tersebut di atas yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (kini dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I) adalah merupakan hartabersama antara Pelawan dengan almarhum La Tuwo alias La Tuo bin La Rotasehingga berdasar dan beralasan hukum Pelawan dinyatakan selaku ahli warisyang sah atau pihak yang berhak atas sebahagian dari semua tanah/persil yangmenjadi obyek sengketa antara Penggugat Asal/Terlawan I dengan TergugatAsal/kini Terlawan II dalam perkara perdata ini;

Hal.3dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan adanya eksekusi atau upaya eksekusi yang dilakukan oleh pihak Pemohon eksekusi (Terlawan I) terhadap tanah obyek sengketa tersebut di atas sebab sebahagian tanah/persil obyek sengketa adalah milik Pelawan dengan La Tuwo alias La Tuo bin La Rota almarhum;
7. Bahwa Pelawan tidak tunduk dan tidak terikat dengan putusan-putusan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut di atas, karenanya sangatberdasar dan beralasan hukum untuk ditangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah/persil obyek sengketa sambil menunggu putusan perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap demi kepastian hukum atas tanah/persil obyek sengketa termaksud;
8. Adapun putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sangat merugikan kepentingan hak/hukum Pelawan adalah dapat dilihat amar-amar putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 September 2013 Nomor 429 K/AG/2013, amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Bahtiar Tuo bin La Tuo tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 5/Pdt.G/2013/PTA.Mks tanggal 26 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 253/Pdt.G/2012/PA Br. tanggal 14 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H. sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding Pembanding;
 - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br. tanggal 14 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H. sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menolak permohonan sita Penggugat;
 3. Menyatakan almarhumah La Tuo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 dengan meninggalkan ahli waris:
 - Nurmiah binti Arsyad (Penggugat);
 - Bahtiar bin La Tuo (Tergugat);
 4. Menetapkan harta bersama antara almarhum La Tuo dengan Nurmiah

Hal.4dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



binti Arsyad (Penggugat) yaitu obyek sengketa :

- 1) Sebidang tanah kering/perumahan seluas 240 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sawah milik Rajja;
 - Timur : Tanah kering (kebun) milik Rajja;
 - Selatan : Tanah perumahan milik Patahuddin Kanto;
 - Barat : Jalan Desa Cempa;
- 2) Sebidang tanah kering seluas 4.063 m² terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah kering milik Abd. Hamid;
 - Timur : Tanah kering milik La Palu;
 - Selatan : Tanah kering milik Jempo;
 - Barat : Tanah kering milik Arifin Kanto;
- 3) Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sawah milik Parakkasi;
 - Timur : Tanah sawah milik Sanusi;
 - Selatan : Tanah sawah milik Hj. Intan;
 - Barat : Tanah sawah milik La Sanusi;
- 4) Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sawah milik H. Darwis;
 - Timur : Tanah sawah milik Abd. Gaffar;
 - Selatan : Tanah perumahan milik La Mondang;
 - Barat : Jalan Poros Makassar-Parepare;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (50%) bagian dari objek sengketa di muka adalah harta bersama Nurmiah binti Arsyad dan $\frac{1}{2}$ (50%) sisanya menjadi harta warisan (tirkah) almarhumah La Tuo bin La Rota;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris La Tuo bin La Rota sebagai berikut :
 - 6.1. Nurmiah binti Arsyad memperoleh $\frac{1}{8}$ atau 12.5 % bagian dari harta warisan ditambah 50% dari pembagian harta bersama, jumlah seluruhnya 62,50 %;

Hal.5dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahtiar bin La Tuo memperoleh ashabah sejumlah 37,50 %;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagian pada diktum point 6 (angka 1) di muka, dan apabila sulit dilaksanakan secara kongkrit (natura), maka obyek sengketa tersebut dilelang di muka umum kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
10. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Februari 2013 Nomor 5/Pdt.G/2013/PTA.Mks. amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
 - menguatkan putusan Pengadilan Agama Baru Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br. tanggal 14 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1433 H. yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Putusan Pengadilan Agama Barru tanggal 14 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H. Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br. amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menolak permohonan sita Penggugat;
- Menyatakan almarhumah La Tuo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 dengan meninggalkan ahli waris:
 - Nurmiah binti Arsyad (Penggugat);
 - Bahtiar bin La Tuo (Tergugat);
 - Menetapkan harta bersama antara almarhum La Tuo dengan Nurmiah

Hal.6dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti Arsyad (Penggugat) yaitu objek sengketa:

- 1). Sebidang tanah kering/perumahan seluas 240 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sawah milik Rajja;
 - Timur : Tanah kering (kebun) milik Rajja;
 - Selatan : Tanah perumahan milik Patahuddin Kanto;
 - Barat : Jalan Desa Cempa;
- 2). Sebidang tanah kering seluas 4.063 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah kering milik Abd. Hamid;
 - Timur : Tanah kering milik La Palu;
 - Selatan : Tanah kering milik Jempo;
 - Barat : Tanah kering milik Arifin Kanto;
- 3). Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m2 terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sawah milik Parakkasi;
 - Timur : Tanah sawah milik Sanusi;
 - Selatan : Tanah sawah milik Hj. Intan;
 - Barat : Tanah sawah milik La Sanusi;
- 4). Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m2 terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah sawah milik H. Darwis;
 - Timur : Tanah sawah milik Abd. Gaffar;
 - Selatan : Tanah perumahan milik La Mondang;
 - Barat : Jalan Poros Makassar-Parepare;
- Menetapkan $\frac{1}{2}$ (50%) bagian dari objek sengketa di muka adalah harta bersama Nurmiah binti Arsyad dan $\frac{1}{2}$ (50%) sisanya menjadi harta warisan (tirkah) almarhumah La Tuo bin La Rota;
- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris La Tuo bin La Rota sebagai berikut :
 - 5.1. Nurmiah binti Arsyad memperoleh $\frac{1}{8}$ atau 12.5% bagian dari harta warisan ditambah 50% dari pembagian harta bersama, dan
 - 6.2. Bahtiar bin La Tuo memperoleh ashabah sejumlah 87,50 % dari

Hal.7dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa pembagian harta warisan almarhum La Tuo;

- Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagian pada diktum point 6 (angka 1) di muka, dan apabila sulit dilaksanakan secara kongkrit (natura), maka obyek sengketa tersebut dilelang di muka umum kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
 - Menolak untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Bahwa Pelawan khawatir dengan adanya gugatan ini para Terlawan berusaha untuk memindahtangankan dan/atau mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga baik sebahagian maupun seluruhnya sehingganantinya bilamana gugatan Pelawan dikabulkan akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), maka untuk menghindari hal tersebut adalah menghukum para Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, setiap para Terlawan lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara perdata ini hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya;
10. Bahwa gugatan perlawanan Pelawan ditunjang dengan alas hak yang kuat dan sempurna serta untuk mencegah itikad buruk para Terlawan jangan sampai memindahkan tanah/persil obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga, maka berdasar dan beralasan hukum jika Pelawan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru kiranya terhadap tanah kering/perumahan dan tanah sawah obyek sengketa tersebut di atas diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
11. Bahwa untuk mencegah itikad buruk para Terlawan jangan sampai tidak mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini, maka patut dan wajar serta beralasan hukum bilamana Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru menghukum para Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, setiap para Terlawan lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara perdata ini hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya;
12. Bahwa gugatan Pelawan ditunjang dengan alasan hak yang kuat dan sempurna sehingga berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Terlawan

Hal.8 dari 22 hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempuh upaya hukum verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Barru agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Barru adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
- Menyatakan almarhum La Tuo bin La Rota telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006 dengan meninggalkan ahli waris:

Ibadriah binti La Tamba (Pelawan);

Bahtiar bin La Tuwo (Terlawan II);

Nurmiah binti Arsyad (Terlawan I);

- Menetapkan harta bersama antara almarhum La Tuwo alias Latuo bin La Rota dengan Ibadriah binti La Tamba (Pelawan) yaitu obyek sengketa berupa :

1). Sebidang tanah kering/perumahan seluas 240 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah milik Rajja;
- Timur : Tanah kering (kebun) milik Rajja;
- Selatan: Tanah perumahan milik Patahuiddin Kanto;
- Barat : Jalan Desa Cempa;

2). Sebidang tanah kering seluas 4.063 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah kering milik Abd. Hamid;
- Timur : Tanah kering milik La Palu;
- Selatan: Tanah kering milik Jempo;
- Barat : Tanah kering milik Arifin Kanto;

3). Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m2 terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah milik Parakkasi;
- Timur : Tanah sawah milik Sanusi;
- Selatan : Tanah sawah milik Hj. Intan;
- Barat : Tanah sawah milik La Sanusi;

Hal.9dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Sebidang tanah sawah seluas 1.665 m² terletak di Ballewe, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah milik H. Darwis;
- Timur : Tanah sawah milik Abd. Gaffar;
- Selatan : Tanah perumahan milik La Mondang;
- Barat : Jalan Poros Makassar-ParePare;
- Menyatakan menurut hukum menunda pelaksanaan eksekusi terhadap putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tanah/persil obyek sengketa tersebut di atas sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata perlawanan ini;
- Menetapkan $\frac{1}{2}$ (50%) bagian dari obyek sengketa tersebut di atas adalah harta bersama ibadriah binti La Tamba dan $\frac{1}{1}$ (50%) sisanya menjadi hartawarisan (tirkah) dari obyek sengketa tersebut di atas;
- Menetapkan harta peninggalan almarhum La Tuwo alias La Tuo bin La Rotayaitu $\frac{1}{2}$ dari obyek sengketa tersebut di atas;
- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum La Tuwo alias LaTuo bin La Rota sesuai ketentuan hukum faraid (Islam);
- Menghukum para Terlawan untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Pelawan sesuai hak/bagian masing-masing ahliwaris dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa tersebut di lelang di muka umum kemudian hasilnya diserahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing;
- Menghukum para Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiaphari, setiap para Terlawan lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara perdata ini hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya;
- Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Terlawan menempuh upaya hukum verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;
- Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara perdata ini pada semua tingkat peradilan;

Dan apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Barru telah menjatuhkan putusan Nomor 126/Pdt.G/2014/PA.Br. tanggal 15 September

Hal.10 dari 22 hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Agama Barru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 137/Pdt.G/2014/PTA.Mks tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1436 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 9 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 126/Pdt.G/2014/PA.Br. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru tersebut pada tanggal 27 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 3 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. ALASAN KEBERATAN KASASI PERTAMA :

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar selaku peradilan *Judex Facti* tidak nampak menjalankan fungsinya selaku peradilan ulangan dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata ini, tidak cukup hanya serta merta menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Barru, seharusnya memeriksa kembali keseluruhan perkara

Hal.11 dari 22 hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata ini ditingkat banding baik menyangkut faktanya/pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya, karenanya putusan judex facti yang kurang cukup dipertimbangkan berdasar dan beralasan Hukum untuk dimohonkan pembatalan. Pertimbangan hukum hakim banding yang dimaksud dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari BeritaAcara Sidang, Surat-Surat Bukti dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agaa Barru, mempelajari Memori dan Kontra Memori Banding dan segala uraian dan pertimbangan hukum sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam amarnya yang menolak Perlawanan Pelawan dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar maka Pengadilan Tingkat Banding menyatakan pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan tingkat pertama namun akan menambah dstnya“ (Vide, putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar halaman-2 alinea terakhir dari atas bersambung kehalaman-2) ;

Dengan membaca dan mempelajari secara cermat putusan Hakim banding beserta pertimbangan hukumnya dalam perkara perdata ini, sama sekali tidak nampak selaku peradilan ulangan sebab hakim banding dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara perdata ini, hanya sekedar serta merta menyetujui dan mengambil alih semua pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tanpa memberi motivasi pertimbangan dan alasan-alasan apa yang dipandang benar dan tepat sehingga disetujui dari putusan hakim Pengadilan Agama Barru tersebut yang nyata-nyata keliru penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya. Sikap dan cara peradilan yang dilakukan oleh hakim banding tersebut adalah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku serta prinsip penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, karena seharusnya menurut hukum dan undang-undang, peradilan banding selaku peradilan ulangan, suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan baik fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya;

Hal.12dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah seharusnya hakikat dan fungsi suatu peradilan *Judex Facti*, hal tersebut sesuai dan sejalan dengan beberapa penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dikutip sebagai berikut :

- a. Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 9 – 10 – 1975 Nomor 951 K/Sip/1973, berfatwa Hukum :

“Cara pemeriksaan ditingkat banding, seharusnya hakim banding, mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakt/pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya” (Vide, Rangkuman Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI II penerbitan tahun 1977 halaman-249) ;

- b. Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 19 – 8 – 1972 Nomor 9 K/Sip/1972, berfatwa :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri.....dst. Seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup “ (Vide, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI II Penerbitan Tahun 1977 halaman-238) ;

- c. Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 – 1 – 1972 Nomor 786 K/Sip/1972, berfatwa :

“ Keberatan dalam kasasi bahwa memori bandingnya tidak diperhatikan oleh Pengadilan Tinggidst.Sebab dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya “ (Vide, Rangkuman Yuriprudensi Mahkamah Agung RI penerbitan tahun 1977 hal.251);

Demikianlah kenyataannya putusan hakim banding dalam perkara pedata ini, sama sekali tidak memuat motivasi dan alasan pertimbangan kenapa sampai dikuatkan dan diambil alih pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama yang nyata-nyata keliru penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam perkara perdata ini, sehingga menimbulkan kesan hukum, bahwa hakim banding dalam menjalankan peradilannya tidak serius dan tidak menyadari ekseistensinya selaku peradilan ulangan. Hakim banding merupakan keharusan hukum baginya untuk memeriksa ulang secara keseluruhan setiap perkara yang dimohonkan banding baik mengenai penerapan hukumnya maupun mengenai penerapan fakta/pembuktian berkenaan perkara yang diputus oleh hakim tingkat pertama, namun hakim banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidaklah memeriksa semua berkas perkara ini *in casu* segala fakta/pembuktian dan tidak menilai baik, cermat penerapan hukumnya sehingga dinilai merupakan kekeliruan esensial dari hakim banding dalam

Hal.13dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan peradilannya, hal tersebut sesuai pandangan seorang ahli hukum dalam doktrinnya ABDUL KADIR MUHAMMAD, SH, dalam bukunya “ HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA “ penerbit Alumni Bandung, 1986 halaman 194 dikutip sebagai berikut :

“Pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dilakukan dengan pemeriksaan semua berkas perkara pemeriksaan Pengadilan Negeri dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut dengan rincian dan disertai alasan yang jelas“ ;

Demikianlah kiranya putusan hakim banding yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama tersebut secara hukum dan undang-undang adalah bertentangan dengan hakikat dan prinsip penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga cukup dasar dan alasan hukum putusan *Judex Facti* dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, seraya mengabulkan gugatan Pelawan/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

II. ALASAN KEBERATAN KASASI KEDUA :

Bahwa utusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barru memutuskan perkara perdata ini dengan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya adalah keliru dan salah penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya serta tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dengan menyatakan dalam amar putusan bahwa dalil-dalil gugatan pelawan tidak terbukti, padahal secara hukum sepanjang pembuktian perkara perdata ini pelawan mampu membuktikan dalil gugatan perlawanan dengan mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-3) dan ditambah 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, kesemuanya membuktikan bahwa benar antara Pelawan (I Badriah binti La Tamba) dengan almarhum suaminya La Tuo (La Tuwo) tidak pernah bercerai hidup dan benar pula semua harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu antara NurmiahbintiArsyad melawan Bachtiarbin La Tuo adalah harta bersama antara almarhum La Tuo dengan I Badriah binti La Tamba, karenanya sepanjang pembuktian perkara perdata ini pelawan telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan, disinilah letak kekeliruan dan kesalahan hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding dalam penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam perkara perdata ini, karenanya putusan hakim tingkat banding yang menguatkan putusan hakim pertama Pengadilan Agama Barru berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada

Hal.14dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



pemeriksaan tingkat kasasi seraya mengabulkan gugatan perlawanan pelawan untuk seluruhnya;

Bahwa demikian kenyataannya putusan hakim tingkat banding yang menguatkan putusan hakim pertama Pengadilan Agama Barru yang menolak gugatan pelawan kiranya sangat keliru/salah penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya sehingga tidak bisa dipertahankan keberadaannya sebab dinilai keliru/salah dalam memutus perkara ini sebab bukan saja tidak mencerminkan keadilan hukum akan tetapi juga dinilai tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terhadap perkara ini oleh karena faktanya pelawan dalam membuktikan dalil-dalil gugatan dengan mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, semua bukti yang diajukan membuktikan bahwa Pelawan (I Badriah Binti La Tamba) adalah suami isteri dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai (Vide, Bukti P-1, P-2 dan P-3 ditambah 2 (dua) orang saksi semuanya disumpah) memberikan keterangan bahwa benar antara La Tuo almarhum dengan I Badriah binti La Tamba adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai semasa hidupnya, bahkan ketika I Badriah pulang dari rantau Malaysia mereka masih tinggal serumah di rumah La Tuo almarhum bersama anaknya bernama Bachtar Bin La Tuo (Terlawan II);

Bahwa Pelawan mampu membuktikan kalau antara Pelawan dengan almarhum La Tuo adalah suami isteri dengan mengajukan Bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah) ditambah dengan keterangan kesaksian yang diajukan oleh pelawan sebanyak 2 (dua) orang saksi semuanya disumpah didepan sidang menerangkan bahwa benar antara Pelawan dengan almarhum suaminya La Tuo tidak pernah cerai (Vide, keterangan saksi-saksi pelawan dimuat dalam BAP didepan sidang) bahkan dalam putusan hakim tingkat pertama juga telah dipertimbangkan keterangan dua orang saksi Pelawan tersebut yang mempertimbangkan bahwa saksi-saksi Pelawan menerangkan bahwa Pelawan (I Badriah binti La Tamba) tidak pernah diceraikan oleh almarhum La Tuo semasa hidupnya, untuk jelasnya pertimbangan Hakim tingkat pertama termaksud kini dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa keterangan saksi pelawan tentang pelawan masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan La Tuo, ternyata dari keterangan saksi Pelawan pertama (Abdul Rahman Bin Safi) yang menyatakan:

- Bahwa La Tuo tidak pernah menceraikan I Badriah, hanya La Tuo dengan I Badriah pisah tempat sejak I Badriah hamil 7 bulan ;
- Bahwa I Badriah pisah dengan La Tuo saat I Badriah hamil 7 bulan dan I Badriah tinggal dan melahirkan di rumah saksi ;

Hal.15dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tempat I Badriah dengan La Tuo tidak pernah lagi rukun samai La Tuo meninggal dunia ;

"Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua pelawan yang menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama La Tuo rukun dengan I Badriah, yang saksi ketahui I Badriah tidak pernah diceraikan, selama I Badriah ke Malaysia selalu mengirim uang untuk anaknya Bactiar yang tinggal dengan Ibu tirinya dan kalau datang ke Barru, Badriah tinggal di rumahnya La Tuo, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi inipun tidak jelas menerangkan apakah hubungan I Badriah dengan La Tuo masih sebagai suami isteri atau sudah bercerai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saks-saksi yang diajukan oleh Pelawan tidak mendukung dalil gugatan pelawan bahwa Pelawan dengan almarhum La Tuwo alias La Tuo bin La Rota tidak pernah bercerai. (Vide, putusan hakim tingkat pertama halaman 27 alinea kedua dari atas bersambung kehalaman 28);

Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut yang dikuatkan dalam putusan hakim banding sangat keliru/salah penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam perkara perdata ini sebab pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sama sekali tidak didasari dengan alat bukti atau fakta hukum yang kuat dan sempurna sebab justeru sebaliknya Bukti P-1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi pelawan tersebut justeru membuktikan bahwa antara Pelawan dengan La Tuwo alias La Tuo almarhum adalah masih sebagai suami isteri (Vide, Bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi pelawan) semuanya menerangkan bahwa antara Pelawan dengan almarhum La Tuo adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai selama hidupnya dan memang faktanya La Tuo almarhum tidak pernah menceraikan I Badriah (Pelawan) selama hidupnya bahkan hubungan komunikasi tetap lancer kendatipun Pelawan berada di Malaysia selalu mengirim uang biaya anaknya serta kalau Pelawan pulang dari Malaysia selalu tetap tinggal bersama suaminya (La Tuo) di rumah suaminya La Tuo, ini membuktikan bahwa antara pelawan dengan La Tuo almarhum ketika itu atau semasa hidupnya tetap sebagai suami isteri yang sah, demikian pula secara hukum Terlawan I tidak mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya tentang adanya bukti baik surat maupun saksi yang membuktikan bahwa antara Pelawan dengan La Tuo telah bercerai (mana Buktinya kalau Pelawan dengan La Tuo telah bercerai) karenanya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa antara Pelawan dengan La Tuo telah bercerai adalah pertimbangan hukum yang keliru/salah penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya sebab tidak ada satu buktipun yang

Hal.16dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kalau antara Pelawan dengan La Tuo almarhum telah bercerai (mana buktinya secara hukum kalau pelawan telah diceraikan oleh La Tuo almarhum), karenanya pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut adalah sangat berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat kasasi seraya mengabulkan gugatan perlawanan pelawan untuk seluruhnya ;

III. ALASAN KEBERATAN KASASI KETIGA:

Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru keliru/salah penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam memutuskan perkara perdata ini dengan menolak gugatan perlawanan Pelawan, dengan pertimbangan hukum bahwa sepanjang pembuktian perkara perdata ini Terlawan I mampu membuktikan dail-dalil sangkalannya dengan dasar dan alasan hukum adanya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata sebelumnya (perkara antara Terlawan I selaku Penggugat melawan Terlawan II selaku Tergugat pada Pengadilan Agama Barru), dan dengan pertimbangan hukum terhadap putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak disangkal oleh Pelawan, hanya dengan dasar dan alasan hukum pelawan tidak mengajukan bantahan terhadap putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut lalu gugatan perlawanan pelawan ditolak seluruhnya, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut yang dikuatkan dalam putusan hakim banding sangat keliru dan tidak benar sebab bukankah dengan jelas dan terang Penggugat mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya gugatan perkawinan yang diajukan oleh Pelawan yang nyata membantah, menolak dan tidak membenarkan adanya putusan-putusan yang lahir tersebut yang sangat merugikan Pelawan selaku orang yang sangat berhak atas semua harta benda milik bersama antara Pelawan dengan almarhum suaminya bernama La Tuo yang diperkarakan oleh Terlawan I selaku Penggugat dengan Terlawan II selaku Tergugat ketika itu, dengan dasar putusan-putusan tersebut yang sangat merugikan Pelawan sehingga Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Agama Barru guna mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya yang sah yang harus diwarisi oleh Pelawan selaku pihak yang berhak atas harta bersama Pelawan dengan almarhum suaminya La Tuo, karenanya pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan

Hal.17dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi seraya mengabulkan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut

Bahwa dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap hakim banding maupun hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata ini, dengan menghubungkan mulai proses jawab menjawab, pembuktian para pihak hingga adanya putusan, maka Pelawan/Pemohon Kasasi sama sekali tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat banding maupun putusan hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan, sebab Terlawan I dalam membuktikan dalil-dalil sangkalannya dinilai secara hukum tidak mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sebaliknya hakim tingkat pertama dengan bukti-bukti yang sangat lemah bahkan hanya dengan alasan pertimbangan hukum Pelawan tidak membantah putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh Termohon I (berupa putusan Pengadilan Agama Barru, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang diajukan oleh Terlawan I T-I.1 s/d T-I. 3) lalu dipertimbangkan bahwa Pelawan tidak membantah putusan-putusan tersebut sehingga dinilai Terlawan I mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, untuk jelasnya pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama termaksud kini dikutip :

“Menimbang, bahwa Bukti T-I. 1 sampai bukti T-I.3 adalah putusan Pengadilan Tingkat pertama sampai utusan kasasi atas perkara antara terlawan I dengan Terlawan II yang dalam perkara tersebut bertindak sebagai penggugat dengan tergugat atas obyek sebagaimana dalil posita Pelawan yang tidak dibantah oleh pelawan, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat”;

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti alat bukti tersebut ternyata dalam putusan tingkat pertama telah dipertimbangkan bahwa terbukti pelawan dengan La Tuo bin La Rota telah bercerai hidup dan juga dari keterangan saksi terlawan I telah diperoleh keterangan jelas tentang hubungan hukum antara Pelawan dengan La Tuo bin La Rota yang telah bercerai hidup sebagaimana keterangan keduanya dst, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sosiologis dan psikologis terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa antara La Tuo dengan I Badriah telah bercerai hidup dan karena itu harus dinyatakan bahwa Terlawan I telah dapat membuktikan dalil bantahannya”;

Hal.18dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan membaca pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut di atas yang dikuatkan dalam putusan hakim banding, kiranya sangat keliru dan salah penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam memutus perkara perdata ini, sebab satu-satunya pertimbangan hukum putusan yang dijadikan dasar dan alasan hukum menilai dalil sangkalan Terlawan I terbukti adalah hanya dengan tidak adanya penolakan dari Pelawan terhadap putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sehingga dinilai Terlawan I mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, padahal bukanlah dengan jelas Pelawan telah membantah, menolak dan tidak mengakui putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dengan adanya gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang secara hukum tidak menerima dan menolak serta keberatan dengan adanya putusan-putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata antara Terlawan I (Penggugat) dengan Terlawan II (Tergugat) dalam perkara sebelumnya, dengan adanya gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan itu membuktikan bahwa Pelawan tidak menerima dan menolak putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, sebab nyatanya kalau pelawan tidak menolak atau keberatan dengan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap termaksud, tentunya tidak mengajukan gugatan perlawanan seperti dalam perkara ini, akan tetapi Pelawan sangat keberatan dengan putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap termaksud sehingga pelawan mengajukan gugatan perlawanan, disinilah letak kekeliruan/kesalahan penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukum hakim tingkat pertama dalam memutus perkara perdata ini, sehingga berdasar dan beralasan hukum pada pemeriksaan tingkat kasasi dimohonkan pembatalan seraya mengabulkan gugatan pelawan untuk seluruhnya ;

Bahwa akibat ketidakcermatan dan kekeliruan hakim tingkat pertama aupun hakim banding menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan I baik bukti surat maupun bukti saksi sehingga melahirkan pertimbangan hukum yang keliru pula, karenanya dengan rasa optimis pada pemeriksaan tingkat kasasi pelawan/pembanding sangat mengharapkan keadilan, kiranya dapat memberikan keputusan seadil-adilnya sesuai asas kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan putusan hakim banding yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama dapat dibatalkan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan perlawanan pelawan untuk seluruhnya;

Hal.19dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



IV. ALASAN KEBERATAN KASASI KEEMPAT :

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan sebab putusannya terjaring putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara dalam menjalankan peradilannya“;

Bahwa dengan tidak mengurangi penghormatan kepada hakim banding yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama yang memutus perkara perdata ini dengan pertimbangan hukum bahwa pelawan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya dinilai Para Terlawan mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga amar putusan berbunyi, “Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya“.Pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut kiranya terjadi semata-mata diakibatkan ketidaktelitian dan tidak cermat menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pelawan baik bukti surat maupun saksi-saksi (T-1 s/d T-3) yang diajukan oleh Pelawan ditambah bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna sehingga secara hukum putusan hakim tingkat pertama maupun putusan hakim banding terjaring putusan yang kurang cukup dipertimbangkan serta dinilai tidak tertib dalam menjalankan peradilannya, sebaliknya Para Terlawan yang tidak didukung dengan alat bukti yang kuat dan sempurna baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi justeru dipertimbangkan mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, disinilah letak putusan hakim banding yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama dinilai tidak cukup memberikan pertimbangan yang cukup dalam perkara ini, sehingga putusannya berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat kasasi, seraya mengabulkan gugatan perlawanan yang diajukan oleh pelawan untuk seluruhnya;

Hal tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 1972 No.672 K/Sip/1972, berfatwa hukum:

“Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara dalam menjalankan peradilannya“. (Vide, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia terbitan tahun 1977 halaman-238);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal.20dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



mengenai alasan ke-I sampai dengan ke-IV

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahtiar bin La Tuo (Terlawan II) pada perkara Nomor 253/Pdt.G/2012/PA Br. menyatakan bahwa ibunya (I Badria binti La Tamba) telah lama bercerai dengan ayahnya (alm. La Tuo) dan menikah dengan Nurmiah binti Arsyad (Terlawan I) ketika Terlawan II masih berumur 10 tahun (berarti 25 tahun yang silam sebelum Pelawan mengajukan perkara perlawanan eksekusi), namun dalam perkara Nomor 253/Pdt.G/2012/PA Br. tersebut tidak dijelaskan bahwa isteri La Tuo ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Terlawan II juga menjelaskan bahwa objek sengketa diperoleh setelah Terlawan I menikah dengan ayah Terlawan II

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I BADRIAH binti LA TAMBATERsebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada dalam posisi kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I BADRIAH binti LA TAMBATERsebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal.21dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal.22dari22hal. Putusan Nomor 235 K/Ag/2016